



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 34/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 Perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019, untuk membantu proses tahapan dan kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dibentuk Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pengangkatan dan Penetapan Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Kommisi

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 35/BA/3218/KPU-Kab/I/2019 Tentang Penetapan Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019;
3. Surat Sekjen Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21/KU.03.2-SD/SJ/I/2019 Tentang Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2019

KESATU

- KESATU** : Mengangkat dan menetapkan nama-nama Relawan Demokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangdaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Relawan Demokrasi sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU meliputi :
- a. Meningkatkan kualitas proses pemilu;
 - b. Meningkatkan partisipasi pemilih;
 - c. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap demokrasi;
 - d. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi;
 - e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal; dan
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangdaran.
- KETIGA** : Masa Kerja Relawan Demokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangdaran adalah 3 (tiga) bulan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangdaran Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kasubbag Hukum,



Ditetapkan di Pangdaran
Pada tanggal, 18 Januari 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Ketua,

Ttd.

MUHTADIN

Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

Nomor : 34/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2019

Tanggal : 18 Januari 2019

Tentang : Pengangkatan Dan Penetapan Relawan Demokrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019

NO	NAMA	ALAMAT	KET
1	ABDUL RAHMAN	Dusun Parapat RT 02/07 Desa Pangandaran, Pangandaran.	
2	AI FAHMI ANWARI, S.Ag	Dusun Cikembulan Rt. 01 Rw. 02, Desa Cikembulan Kec. Sidamulih.	
3	AI HARTATI	Dusun Patinggen I RT 03/01 Desa Karangpawitan. Padaherang.	
4	AI MUDRIKAH	Dusun Karangtawang RT 19/06 Desa Emplak. Kalipucang.	
5	ANDRI RIANA	Dusun Bulaklega Desa Karangkamiri. Langkaplancar.	
6	ANJAR PARIKESIT	Dusun Girisetra RT 03/01 Desa Kalipucang. Kalipucang.	
7	APEP JASMANI SUPARTA	Dusun Bangunsari RT 07/02 Desa Karangkamiri. Langkaplancar.	
8	ARIFIN, S.Pd.I	Dusun Ciakar RT 04/02 Desa Ciakar. Cijulang.	
9	ASTI ARISANDI	Dusun Girisetra RT 02/03 Desa Kalipucang. Kalipucang.	
10	ASEP IRVAN HILMI	Dusun Ciakar RT 01/01 Desa Ciakar. Cijulang.	
11	AYU RAHMAWATI	Dusun Karangtawang RT 16/05 Desa Emplak. Kalipucang.	
12	DEDE ADIANA	Dusun Cimanggu RT 04/02 Desa Cikalong. Sidamulih.	
13	DEVI NUGRAHA	Dusun Burujul RT 02/05 Desa Padaherang. Padaherang..	
14	DEDE ARIFIN	Dusun Citelu RT 01/01 Desa Mekarsari. Cimerak.	
15	DIKRI MUHAMAD IQBAL	Dusun Nusagede RT 08/14 Desa Cijulang. Cijulang.	
16	EMPAY NURDIANSYAH, SH	Dusun Cikuya RT 01/01 Desa Kertajaya. Cigugur.	
17	ENI HERYANI	Dusun Citarunggang RT 02/05 Desa Pangkalan. Langkaplancar..	
18	FITRI AULYA LUKMAN	Dusun Babakanjaya RT 13/05 Desa Kedungwuluh. Padaherang.	
19	FUJHI ANDRIA PERMANA	Dusun Cimahi RT 06/03 Desa Bunisari. Cigugur.	

20	GALOEH GOEMILAR ABDILAH	Dusun Burujul RT 03/05 Desa Padaherang. Padaherang.	
21	HUBUS SYAHIDAH, S.Pd	Dusun Gadog RT 05/05 Desa Batumalang. Cimerak.	
22	HUDA PALAHUDIN	Dusun Kedungpalungpung Desa Tunggilis. Kalipucang.	
23	IMAS SONIA	Dusun Salakambang RT 04/01 Desa Selasari. Parigi.	
24	INDRA AMARULLAH	Dusun Cikondang RT 19/07 Desa Kertaharja. Cimerak.	
25	INDRA WIDYA GUMILAR	Dusun Kamurang RT 04/11 Desa Babakan. Pangandaran.	
26	IWAN MULYADI	Dusun Bojongsari RT 06/03 Desa Babakan. Pangandaran.	
27	JAMALLUDIN ALAFGANI	Dusun Ciwaru RT 06/06 Desa Cijulang. Cijulang.	
28	KASMIN	Dusun Bojongsalawe RT 15/06 Desa Karangjaladri. Parigi.	
29	MAFTUH ABDUR ROHMAN	Dusun Paledah RT 03/01 Desa Paledah. Padaherang.	
30	MASLIAH, S.Pd.I	Dusun Cibiru Desa Cimindi. Cigugur.	
31	METHA FITRIHATIN	Dusun Cibuluh I RT 06/02 Desa Cibuluh. Kalipucang.	
32	MIFTAHUDIN	Dusun Rantobatang RT 04/04 Desa Mekarsari. Cimerak.	
33	MUCH RIDWAN	Dusun Pasirkiara RT 01/11 Desa Karangbenda. Parigi.	
34	MUHAMAD RUDA'I	Dusun Nengklok RT 04/06 Desa Pajaten. Sidamulih.	
35	NANI SUSILAWATI	Dusun Parigi RT 02/02 Desa Parigi. Parigi.	
36	RACHMAT SUPRIADI SAPUTRA	Dusun Cisodong RT 34/07 Desa Sindangsari. Cimerak	
37	REFI RESSAFEL	Dusun Bulakgedang RT 01/03 Desa Sukajaya. Cimerak.	
38	RIDWAN ABDULLAH	Dusun Nyalindung RT 29/09 Desa Masawah. Cimerak.	
39	ROHMAT NURHIDAYAT, S.Sy	Dusun Poris RT 12/02 Desa Mangunjaya. Mangunjaya..	
40	SAEPULOH	Dusun Neglasari RT 39/13 Desa Paledah. Padaherang.	
41	SALIM	Dusun Galunggung RT 03/06 Desa Langkaplancar. Langkaplancar.	
42	SARIP HIDAYAT	Dusun Cidawung RT 01/09 Desa Margacinta. Cijulang.	
43	SETO WAHYU WIDAYAT	Dusun Gimbal RT 21/04 Desa Mangunjaya. Mangunjaya.	
44	SEPTIAN HENDARTO	Dusun Jajaway RT 01/01 Desa Jadikarya. Langkaplancar.	
45	SITI NURYANTI	Dusun Tegalega RT 20/07 Desa Cigugur. Cigugur.	
46	SRI ATIYANI	Dusun Padasuka RT 02/15 Desa Wonoharjo. Pangandaran.	

47	SYAMSUL MA'ARIF, S.Sy	Dusun Pasirkiara RT 02/09 Desa Karangbenda. Parigi.	
48	SYARIF HIDAYATULLOH	Dusun Kalenwadas RT 06/08 Desa Cijulang. Cijulang.	
49	TAOPIK HIDAYAT	Dusun Cipanur Desa Langkaplancar. Langkaplancar.	
50	USMAN AL KAMAL	Dusun Wonoharjo RT 02/11 Desa Wonoharjo. Pangandaran.	
51	WIDA AYUDITHA, S.AP	Dusun Cimindi RT 26/04 Desa Bunisari. Cigugur.	
52	WIFKI MUBAROK	Dusun Burujul RT 03/05 Desa Padaherang. Padaherang.	
53	YADI HERYADI, S.Pd.I	Dusun Astamaya RT 03/07 Desa Karangjaladri. Parigi	
54	YAYAT HADIATUROHMAN, SH.I	Dusun Pasirgeulis RT 06/02 Desa Pasirgeulis. Padaherang.	
55	YUSUP SIDIK	Dusun Cintaasih RT 25/08 Desa Bojongkondang. Langkaplancar.	

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal, 18 Januari 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Ketua,

Ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kasubbag Hukum,

